



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

FAKULTAS FARMASI

Gedung Administrasi Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman, Kampus UNMUL Gunung Kelua,
Jalan Penajam, Kota Samarinda Kode Pos 75119; <https://farmasi.unmul.ac.id>;
E-mail: fa_mul@farmasi.unmul.ac.id Telepon dan Fax. 0541-739491

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS FARMASI
NOMOR : **43** /UN17.13/SK/2021

TENTANG

PANITIA HEREGISTRASI MAHASISWA BARU
FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

DEKAN FAKULTAS FARMASI

Menimbang :

- a. Bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan heregistrasi mahasiswa baru Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman Tahun 2021, dipandang perlu dibentuk Kepanitiaan;
- b. Bahwa untuk keperluan butir a di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman.

Mengingat :

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 Tahun 2009, tentang Pekerjaan Kefarmasian;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
7. Keputusan Mendiknas 232/U/2000 tanggal 20 Desember 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
8. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor : 456/DT/2009 Tentang Peraturan Akademik;
9. Keputusan Rektor Mulawarman Nomor 1648/DT/2014 tentang Peningkatan Status Unit Pelaksana Fakultas Farmasi menjadi Fakultas Farmasi Unmul;
10. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 05/KP/2019 tentang pemberhentian dan pengangkatan Dekan Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman Periode Tahun 2019-2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Panitia Heregistrasi Mahasiswa Baru Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman Tahun 2021 dengan susunan nama sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan pada Surat Keputusan ini;
- Kedua : Panitia pada diktum pertama dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Dekan Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman melalui Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya;
- Keempat : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 18 Juni 2021



Prof. Dr. H. Laode Rijai, M. Si.
NIP 195912311988031020

Tembusan :

1. Para Wakil Dekan Fakultas Farmasi
2. Para Ketua Program Studi Fakultas Farmasi
3. Arsip

Lampiran Surat Keputusan Dekan Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman

Nomor : 43 /UN17.13/SK/2021

Tentang : Susunan Panitia Heregistrasi Mahasiswa Baru Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman Tahun 2021.

Pelindung : Dekan Fakutas Farmasi Universitas Mulawarman
Penanggungjawab : Wakil Dekan Bid. Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni
Wakil Dekan Bid. Umum dan Keuangan

Ketua : Djoko Aprianto, S.E., M.Si.
Wakil Ketua : Karisman, S.M.

Devisi IT
Koordinator : Ahmad Robiansyah, S.I.Kom.
Anggota : Kasdin

Divisi Administrasi dan Data

Koordinator : Norna Marlizah Parinduri, S.Sos.
Syafa'atin Nissa, A.Md.
Dedeh Nurmala S., S.Sos.
Hj. Fitriyati, S.Kom
Yuni Fardaliana, S.Pd.
Windhi Anggraeni, S.E.
Evilia
Satrianingsi, S.Pd.
Irma Yani, S.Farm., Apt.
Gita Yanuarti, S.Farm., Apt

Devisi Perlengkapan

Koordinator : Muhammad Rasid, S. Farm., Apt
Anggota : Dodi Aspandi
Sumarli
Ahsani Taqwin
Yansur
Aceng



Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 18 Juni 2021
Dekan.

Prof. Dr. H. Laode Rijai, M. Si.
NIP 195912311988031020